



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara sengketa Ekonomi Syari'ah antara:

PENGGUGAT, agama Islam, pekerjaan Direktur PT. BPR Syariah Rahma Syariah, tempat kediaman di, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung, dalam melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Akta nomor : 42 tanggal 10 April 2023 yang dibuat dihadapan notaris Wiwik Suwartutik SH. notaris di Kabupaten Jombang, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Rahma Syariah, yang berkedudukan di Jalan DR. Wahidin NO. 85 Gurah Kediri. Dan berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-426/KO.0402/2023 tentang Pelaksanaan Penggabungan Usaha, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tulungagung, 06-11-1969, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat I ;

TERGUGAT II, tempat tanggal lahir : Tulungagung, 16-11-1967, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), tempat kediaman di, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sebagai Tergugat II ;

Selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perkara Ekonomi Syari'ah, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tulungagung, Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA tanggal 22 Agustus 2023 setelah diadakan perbaikan seperlunya dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat yang pada tanggal 9 Mei 2019 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor : 248/INS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 (P-03), dengan jaminan berupa :
 - Sebidang Tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya seperti diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 00062, Surat Ukur Tanggal 12-08-2003 Nomor 00008/Pagersari/2003, Luas 280 M2, Atas Nama TERGUGAT II (Tergugat I). Lokasi Ds. Pagersari Kec. Kalidawir Kab. Tulungagung (P-04), atas jaminan Para Termohon tersebut diikat dengan Hak Tanggungan Nomor : 01518/2019 (P-04) ;
2. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati, dari plafond sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 10.194.445,- (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah) yang dibayar setiap tanggal 9 bulan berjalan mulai bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Mei 2022 atau selama 36 bulan. Sehingga total kewajiban Tergugat sebesar Rp. 367.000.020,- (tiga ratus enam puluh tujuh juta dua puluh rupiah) ;
3. Bahwa, dalam pelaksanaannya Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulanya. Tergugat tercatat hanya membayar sembilan kali angsuran sbb ;(P-05) ;

No	Tanggal	Jumlah
----	---------	--------

Hal 2 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



1	10 Mei 2019	Rp. 10.194.445,-
2	11 Juni 2019	Rp. 10.194.445,-
3	15 Juli 2019	Rp. 10.194.445,-
4	21 Agustus 2019	Rp. 10.194.445,-
5	29 November 2019	Rp. 10.194.445,-
6	31 Desember 2019	Rp. 10.194.445,-
7	31 Januari 2020	Rp. 10.194.445,-
8	28 Februari 2020	Rp. 10.194.445,-
9	31 Maret 2020	Rp. 10.194.445,-
Jumlah		Rp. 91.750.005

4. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan Kurang Lancar, dan pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan Addendum I dengan pokok baru sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan memperpanjang waktu pembiayaan menjadi 60 (enam puluh) bulan terhitung mulai 30 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2025 dengan angsuran sebesar Rp. 5.636.700,- (lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) yang dibayar setiap tanggal 30 bulan berjalan, sehingga jumlah kewajiban nasabah menjadi Rp. 338.202.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah); (P-06) ;
5. Bahwa, setelah dilakukan Adendum perjanjian ternyata Tergugat tidak melaksanakan prestasi seperti yang telah disepakati, dan Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran setiap bulanya. Tergugat tercatat hanya membayar 12 (dua belas) kali sbb :

No	Tanggal	Jumlah
1	29 Juli 2020	Rp. 5.636.700,-
2	28 Agustus 2020	Rp. 5.636.700,-
3	28 September 2020	Rp. 5.636.700,-
4	30 Oktober 2020	Rp. 5.636.700,-
5	11 November 2020	Rp. 968.750,-

Hal 3 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



6	26 November 2020	Rp. 906.250,-
7	30 November 2020	Rp. 595.000,-
8	28 Desember 2020	Rp. 5.636.700,-
9	28 Februari 2021	Rp. 5.636.700,-
10	30 Maret 2021	Rp. 5.636.700,-
11	28 April 2021	Rp. 5.636.700,-
12	31 Oktober 2022	Rp. 3.166.700,-
13	5 Desember 2022	Rp. 1.166.700,-
14	3 Februari 2023	Rp. 1.000.000,-
15	21 Maret 2023	Rp. 900.000,-
16	12 April 2023	Rp. 500.000,-
17	31 Agustus 2023	Rp. 500.000,-
Jumlah		Rp. 54.797.000,-

6. Bahwa, sampai bulan Oktober 2023 Tergugat telah menunggak angsuran sebanyak 29 kali angsuran sebesar Rp. 167.502.980,- (serratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua ribu Sembilan ratus delapan puluh rupiah), atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Tergugat dinyatakan Macet; P(07) ;
7. Bahwa, Tergugat masih mempunyai kewajiban sebesar Rp. 338.202.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus dua ribu rupiah) dikurangi angsuran yang sudah masuk sebesar Rp. 54.797.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Sehingga kekurangan sebesar Rp. 283.405.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah);
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 31 Juli 2023 (P-08), Peringatan II tertanggal 16 Agustus 2023 (P-09), Peringatan III tertanggal 20 September 2023 (P-10) kepada Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Tergugat;
9. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

Hal 4 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Tergugat menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada Penggugat atau dilaksanakan Eksekusi atas obyek yang menjadi agunan Tergugat ;

11. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor : 248/INS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wanprestasi** ;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 283.405.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 2.604.140,- (dua juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 286.009.140,- (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) ;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;

Hal 5 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, sebelum menetapkan hari dan tanggal sidang, hakim telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara a quo dan ternyata benar termasuk dalam kateogore gugatan sederhana, maka ditetapkan hari dan tanggal sidang;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan para Tergugat tidak hadir, kemudian pada hari sidang berikutnya, Penggugat dan Tergugat I hadir dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan para pihak untuk melakukan negosiasi dan mediasi diluar sidang agar tercapai perdamaian, namun para pihak menyampaikan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Desember 2023 Sebagai berikut :

1. Bahwa, kami semula adalah Debitur dari PT. BANK BPR BANDUNG ADIARTHA berkedudukan di Jalan KKyai Hasyim Asyari Nomor 11-A Kauman, Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya kami ketahui menjadi Debitur pada PT. BANK BPR-S RAHMA SYARIAH berkedudukan di Jl Wahidin Nomor 85 Gurah Kediri setelah kami didatangi oleh Petugas yang mengaku dari BPRS RAHMA SYARIAH dan meminta kami menanda tangani beberapa lembar dokumen yang dibawa oleh Staf BPRS RAHMA SYARIAH tersebut ;
2. Bahwa, kami selaku Pelaku UMKM tidak pernah terbersit niatan untuk melakukan tindakan Wan Prestasi atas semua perikatan dan/ atau perjanjian yang kami sepakati ;

Hal 6 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, kami termasuk di antara Jutaan Pengusaha dan/ atau Pelaku UMKM yang terdampak Pandemi COVID-19 yang menghantam semua sektor perekonomian ;
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) Nomor 17/POJK.03/2021 sebagai Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (P-OJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang STIMULUS PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI KEBIJAKAN COUNTER CYCLICAL DAMPAK PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 yang mengikat terhadap Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), BPR Konvensional (BPR-K) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-S) maka seharusnya Perbankan tidak boleh melakukan Penyelesaian melalui Pelelangan terhadap semua sektor usaha yang secara langsung terdampak Pandemi COVID-19 ;
5. Bahwa, kami senantiasa tetap berusaha keras dengan iktikad baik untuk melakukan kewajiban kami sesuai dengan kemampuan yang kami miliki ;

Dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 001 /Pdt.G.S/2023/P A.TA dimaksud, pada tahapan MEDIASI antara Pihak PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, maka kami mengajukan usulan Penyelesaian melalui mekanisme MEDIASI dengan usulan sebagai berikut :

1. Menyelesaikan secara kekeluargaan melalui mekanisme Perdamaian / Akte van Dading ;
2. Melalrukan Pelunasan dengan mekanisme Pembebasan Margin Keuntungan untuk Pihak PENGGUGAT dan Pembebasan Denda ;.
3. Mengabulkan usulan pelunasan sisa hutang Pokok atau sebesar Rp. 154.596.300 (seratus lima puluh empat ribu lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) ; secara bertahap

Hal 7 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu penyelesaian selama 48 (empat puluh delapan) bulan ;

Demikian usulan kami, selanjutnya kami serahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk disampaikan kepada Para Pihak dan memperoleh keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa Tergugat secara lisan dipersidangan menambahkan bahwa bersedia melunasi pokok hutang sampai bulan April 2023 ditambah margin sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama PENGGUGAT (Penggugat), NIK 3504044602780003, tanggal 26 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat tertanggal 24 Agustus 2023 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kepada Direksi PT BPRS Rahma Syariah, perihal Pelaksanaan Penggabungan Usaha, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Perjanjian Kredit, Nomor 248/INS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, yang dikeluarkan PT Bank Perkreditan Rakyat "Bandung Adiartha", atas nama (Tergugat I) dan TERGUGAT II (Tergugat II), bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit menjadi Akad Pembiayaan Murabahah PT BPR Rahma Syariah, atas nama(Tergugat I) Nomor 248/INS/V/2019 tanggal 11 Juli 2023, masing – masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3a.;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan, Nomor 01518/2019 tanggal 28 Mei 2019, yang di alihkan ke Pemegang hak PT.BPRS Rahma Syariah tanggal 1 Agustus 2023, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung dan Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 00062,

Hal 8 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Ukur Tanggal 12-08-2003 Nomor 00008/Pagersari/2003, Luas 280 M2, atas nama TERGUGAT II (Tergugat II), yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulungagung, masing – masing bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

6. Fotokopi Kartu Angsuran, atas nama Debitur, ... (Tergugat I) Pertanggal 03 Nopember 2023, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
7. Fotokopi ADDENDUM I, tertanggal 30 Juni 2020, yang dibuat oleh ... dari PT Bank Perkreditan Rakyat “Bandung Adiartha” dengan ... – TERGUGAT II (Tergugat I – Tergugat II), sebagai Debitur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
8. Fotokopi Kartu Angsuran, atas nama Debitur, ... (Tergugat I) Pertanggal 03 Nopember 2023, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
9. Fotokopi Surat Peringatan, atas nama ... (Tergugat I) Nomor 005/Rasya-TA/MKT/VII/23 tanggal 31 Juni 2023, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Surat Peringatan II, atas nama ... (Tergugat I) Nomor 017/Rasya-TA/MKT/VIII/23 tanggal 16 Agustus 2023, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Surat Peringatan III, atas nama ... (Tergugat I) Nomor 020/Rasya-TA/MKT/IX/23 tanggal 20 September 2023, yang dikeluarkan PT BPRS Rahma Syariah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama ... (Tergugat I), NIK 3504144611690003 tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Prov

Hal 9 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11 ;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama TERGUGAT II (Tergugat II), NIK 3504141611670001 tanggal 12 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12 ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut;

SURAT:

1. Fotokopi Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17/POJK.03/2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Counter Cyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK Perubahan Kedua POJK Stimulus Covid-19, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Satu bendel Foto Obyek Usaha para Tergugat yang sekarang dalam keadaan kosong/bangkrut, bermaterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Bahwa di luar jadwal sidang yang telah ditentukan, Tergugat pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 datang ke Pengadilan Agama Tulungagung menyerahkan satu bundel berkas berupa perubahan jawaban dan alat-alat bukti tertulis yang mereka beri tanda sendiri dengan T-01 sampai dengan T-05 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 10 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan mendamaikan para pihak sesuai dengan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun sebelumnya, Majelis perlu memeriksa kompetensi absolute dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari para Tergugat, kemudian Hakim juga perlu mempertimbangkan mengenai persona standi in judicio atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (di mana Peradilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara Sengketa Ekonomi Syaria'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang - Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah : "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolute Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Tulungagung ;

Bahwa mengenai legal standing dalam perkara a-quo, menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar";

Menimbang, bahwa Penggugat adalah selaku Direktur Utama dari PT BPRS Rahma Syariah maka berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai legal standing sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan

Hal 11 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3 dan 4, maka perkara ini harus diselesaikan menurut acara pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan akad perjanjian Kredit, Nomor 248/INS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-426/KO.0402/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Tentang Pelaksanaan Penggabungan Usaha, maka PT. BPR Bandung Adiartha digabung ke dalam PT.BPRS Rahma Syariah sebagaimana tercantum dalam Akta Penggabungan Nomor 42 tanggal 10 April 2023 oleh Notaris Wiwik S. Mulyadi. S,H, maka yang semula dengan skema Akad Kredit telah disepakati antara penggugat dengan Tergugat menjadi Pembiayaan Murabahah sebagaimana Akad Pembiayaan Murabahah yang dibuat dan ditandatangani pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh Bank dan Nasabah (Tergugat I);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah yang semula menggunakan skema Akad Kredit kemudian karena adanya penggabungan usaha ke PT.BPRS Rahma Syariah tersebut maka semua akad kredit dirubah ke Pembiayaan Syariah, sehingga Akad Perjanjian Kredit Nomor 248/INS/V/2019 dirubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit menjadi Akad Pembiayaan Murabahah PT. BPRS Rahma Syariah, yang ditanda tangani pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sehingga perkara ini menjadi sengketa perkara ekonomi syariah, dimana Tergugat yang pada tanggal 9 Mei 2019 menerima fasilitas Pembiayaan Kredit dari Penggugat, sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor : 248/INS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019, namun ternyata para Tergugat tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka Para Tergugat telah melakukan

Hal 12 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, para Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 91.750.005.(sembilan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu lima rupiah), karena Status pembiayaan Tergugat dinyatakan kurang lancar maka pada tanggal 30 Juni 2020 dilakukan adendum I dengan memperpanjang waktu pembiayaan menjadi 60 (enam puluh) bulan sampai 30 Juni 2025 , namun ternyata para Tergugat kembali tidak menepati janji yang disepakati dan sudah lewat waktu maka Para Tergugat telah melakukan wanprestasi lagi, para Tergugat hanya bisa mengembalikan uang sejumlah Rp. 54.797.000.(lima puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) maka oleh karena itu Penggugat menuntut pengembalian uang sisa sejumlah Rp.283.405.000,-.(Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah dengan uang denda karena lewat waktu keterlambatan sebesar Rp. 2.604.140,- (Dua juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah), maka jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 286.009.140,-(dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan jawaban secara tulisan yang pada pokoknya hanya bersedia melunasi sisa hutang pokok sebesar RP.154.596.300,-(Seratus lima puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dan secara lisan bersedia membayar margin sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) jadi total berjumlah RP.164.596.300,-(Seratus enam puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dibayar sampai bulan April 2024 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat mulai **P.1 sampai dengan P.12** seluruhnya berupa foto copi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diakui oleh pihak Tergugat ,kecuali bukti P.3a yang hanya diakui oleh Tergugat I sedangkan Tergugat II tidak mengakuinya , serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.03, P.3a, P.04, P.05 dan dihubungkan dengan bukti P.06 dan P.07 dihubungkan dengan pengakuan dari

Hal 13 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II sebagai suaminya, telah menerima pembiayaan dari pihak Penggugat melalui Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 248/INS/V/2019 dengan Harga Beli sebesar Rp. 190.000.000,-(Seratus sembilan puluh juta rupiah) ditambah Margin sebesar Rp. 148.200.000,-,- (Seratus empat puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) jumlah RP.338.200.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 60 (enam puluh) bulan yaitu sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 dengan Jumlah Angsuran/bulan sebesar RP.5.636.667,00 (Lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, (KTP Penggugat), P.11 dan P.12 (KTP.Tergugat) telah terbukti alamat dan identitas Penggugat serta identitas Tergugat I dan Tergugat II (sebagai suami istri), hal mana telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa telah terjadi penggabungan usaha PT.BPR Bandungiartaha ke dalam PT.BPRS.Rahma Syariah, sehingga wajar dan sudah seharusnya semua Akan yang sudah ada dan belum lunas dirubah menjadi Akad Syariah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 terbukti bahwa pihak PT.BPRS Rahma Syariah telah melakukan dan melayangkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 31 Juli 2023, tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 20 September 2023. Tetapi tidak dihiraukan oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.04 (SHT) telah terbukti bahwa tanah milik Tergugat I dengan SHM NO, 00062 telah dijadikan Hak Tanggungan atas akad perjanjian kredit yang diubah menjadi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor: 248/INS/V/2019 tanggal tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.05, P.06 dan P.07, dihubungkan dengan bukti P.3a bukti mana dibenarkan oleh Para Tergugat, maka telah terbukti Para Tergugat sampai saat ini baru membayar kepada Penggugat

Hal 14 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas akad pembiayaan tersebut sejumlah Rp. 146.547.000,-(seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sehingga oleh karenanya dapat disimpulkan sampai saat ini Para Tergugat masih mempunyai hutang kepada Penggugat sejumlah Rp. **283.405.000** (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar RP.2.604.140,- (dua juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga berjumlah Rp.286.009.140,-(Dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh rupiah).;

Menimbang, bahwa dalam surat somasi yang ditujukan kepada para Tergugat tersebut P.10, hanya sebesar RP.84.919.646,00. (Delapan puluh empat juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh enam rupiah) ditambah Margin sebesar RP.71.310.000,00.(tujuh puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) Jumlah Rp.156.229.546,00 (Seratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah) sehingga ada selisih angka dengan sisa hutang yang harus dibayar sebagaimana tersebut di atas, hal ini Hakim melihat Penggugat dalam somasi tersebut hanya dihitung keterlambatan bayar sampai bulan September 2023 sedangkan sisanya sampai bulan Juni 2025 belum termasuk;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Para Tergugat yang diberi kode T.1 dan T.2 materinya tentang Ringkasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease-2019 dan Foto-foto Kandang ayam yang kosong, padahal sekarang ini status lockdown Covit-19 sudah lama berakhir, maka oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan bukti yang disampaikan diluar sidang adalah menyalahi ketentuan hukum acara sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut: Hakim berpendapat dengan mengambil alih ketentuan dalam KUH Perdata dimana Wanprestasi diartikan dengan kealpaan atau kelalaian, sehingga menurut Prof. Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, (Jakarta :

Hal 15 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intermasa, 1979 halaman 46) : wanprestasi adalah sesuatu keadaan dimana si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, keadaan ini disebabkan debitur alpa atau lalai atau ingkar janji. Sedangkan bentuk dari tidak melakukan prestasi atau wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) dapat berupa empat macam yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dan dihubungkan dengan bukti-bukti sebelumnya, maka keadaan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran/pelunasan tepat waktu bahkan telah melampaui waktu yang diperjanjikan, maka Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi;

Menimbang, bahwa, oleh karena itu fakta hukum Para Tergugat telah menunggak pembayaran, kemudian Penggugat menyampaikan peringatan/ Somasi, namun ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka Para Tergugat harus dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 248/INS/V/2019 tanggal 11 Juli 2023, maka oleh karena itu petitum surat gugatan angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat bahwa Para Tergugat telah menunggak pembayaran angsuran kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajiban kepada Penggugat yang jumlahnya (Rp. 283.405.000,00,-) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp.2.604.140,00 Total berjumlah Rp.286.009140,-(Dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh rupiah), tersebut hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IX/2000 tentang Murabahah yang menyatakan bahwa “

Hal 16 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan bebas dari riba”

Bahwa namun demikian dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IX/2000 dibolehkan menetapkan sanksi berupa denda (Ta'zir) sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditanda tangani, dan dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial, adapun tujuan denda tersebut adalah untuk mendisiplinkan debitur agar dapat melaksanakan kewajibannya, dan ternyata berdasarkan bukti P.30 antara Penggugat dengan Para Tergugat sesaat setelah akad ditanda tangani dibuat kesepakatan berupa denda sejumlah uang yang harus dibayar apabila debitur lalai melaksanakan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3a dan P.06 diperoleh fakta bahwa sehubungan dengan dibuatnya akad pembiayaan Murabahah No. 248/INS/V/2029 tanggal 11 Juli 2023, Penggugat dengan Para Tergugat telah bersepakat, Apabila terjadi satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, maka Bank berhak untuk :

- Penanganan cedera janji yang dilakukan oleh NASABAH wajib dilakukan terlebih dahulu melalui peringatan atau somasi. Jika cedera janji terjadi karena kondisi keuangan NASABAH, maka BANK dianjurkan untuk memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan;
- Menghentikan jangka waktu pemenuhan kewajiban BANK yang ditentukan dalam akad ini dan selanjutnya meminta NASABAH untuk membayar seluruh kewajiban BANK berdasarkan akad ini, atau
- Menjual harta yang dijamin oleh NASABAH dan/atau PENJAMIN berdasarkan prinsip keadilan, baik dibawah tangan dengan harga yang disetujui NASABAH maupun di muka umum atau lelang dengan harga dan syarat yang ditetapkan oleh pihak BANK , dan untuk itu NASABAH/PENJAMIN menyetujui secara sukarela untuk memberikan kuasa dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk

Hal 17 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran seluruh jumlah pembiayaan NASABAH kepada BANK dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada NASABAH dan/atau PENJAMIN sebagai pemilik harta benda yang dijamin kepada BANK, dan sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban NASABAH kepada BANK, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban NASABAH kepada BANK yang wajib dibayar atau dilunasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada Petitem angka 3 patut untuk dikabulkan dan menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 283.405.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 2.604.140,- (dua juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 286.009.140,- (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoobaar bij voorrad*) walaupun Para Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi, Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), oleh karenanya permohonan Penggugat dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan telah dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka semua keberatan Para Tergugat yang disampaikan dalam jawabannya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hal 18 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam dictum putusan dibawah ini dibebankan kepada Para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan Perundang- undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ wanprestasi terhadap Akad perjanjian kredit Nomor : 248/INS/V/2019 tanggal 9 Mei 2019; sebagaimana telah diubah dengan Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : 248/INS/V/2019 tanggal 11 Juli 2023;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 283.405.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp. 2.604.140,- (dua juta enam ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga total sebesar Rp. 286.009.140,- (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ribu seratus empat puluh rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat yang selainya ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.320.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh saya Drs. H. Helman, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Sugeng Supriadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Hal 19 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM

Ttd.

Drs. H. Helman, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sugeng Supriadi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.140.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.320.000,00

(Satu juta tiga ratus dua puluh ribu
rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG
PANITERA MUDA HUKUM,

Abdul Rachman, S.H.

Hal 20 dari 20 hal, Put. No. 1/Pdt.G.S/2023/PA.TA